



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1024 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk bangsa dan negara, perlu dilakukan pengibaran bendera;
  - b. bahwa untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera pada peringatan Hari-hari Besar Nasional tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2020-2021, perlu menetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020-2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 317 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 830 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5004);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020-2021.**
- KESATU** : Menetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020-2021 sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang Petugas Pengibar dan 5 (lima) orang Cadangan, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera pada upacara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2020-2021; dan
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Pengibar Bendera yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab dan di bawah pembinaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Masa tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2020

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1024 TAHUN 2020

TENTANG

PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020-2021

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020-2021

No.	Nama	L/P	Tugas	Keterangan
1.	Rachel Emmanuel Miranda Putong	P	Petugas Pengibar (Pembawa Bendera)	SMA 1 PSKD Jakarta Pusat
2.	Dyffa Zasqya Farrythama	P	Petugas Pengibar (Cadangan)	SMAN 80 Jakarta Utara
3.	Cahaya Candida	P	Petugas Pengibar (Cadangan)	SMAN ASISI Jakarta Selatan
4.	Elsie Felice Bennitha Padi Gunadi	P	Petugas Pengibar (Cadangan)	SMAN 6 Jakarta Selatan
5.	Fatih Gian Ghassan Fitz Riway	L	Petugas Pengibar (Pembentang)	SMA Angkasa 1 Jakarta Timur
6.	Sulthan Muhammad Reza	L	Petugas Pengibar (Pengerek)	SMAN 101 Jakarta Barat
7.	Muhammad Kautsar Rayhanafi	L	Petugas Pengibar (Cadangan)	SMA Diponegoro 1 Jakarta Timur
8.	Alexander Philip Indradjaja	L	Petugas Pengibar (Cadangan)	SMAK 4 Penabur Jakarta Barat



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN